



**PUTUSAN**  
**Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERDIMAN Bin HENDRI IRAWAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Medang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/07 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Sungai Medang, RT 002, RW 002,  
Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Prabumulih  
Cambai, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Marshal Fransturdi, S.H. & Associates yang beralamat di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERDIMAN BIN HENDRI IRAWAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ERDIMAN BIN HENDRI IRAWAN** selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 gram;
  - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dalam putusan yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-58/Enz.2/PBM-1/06/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

## KESATU;

Bahwa Terdakwa **ERDIMAN BIN HENDRI IRAWAN**, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sekira pukul 10.30 wib, atau setidaknya pada sekitar bulan Maret di tahun 2024, bertempat di Jalan Bukit Serelo Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis Ekstasi yang mengandung MDMA*** perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu yang telah disebutkan diatas, Terdakwa menghubungi sdri.YUNI (DPO) via *whatsapp*, dan menanyakan kepada sdri.YUNI berapa bayaran "Open BO" dari sdri.YUNI, kemudian sdri.YUNI mengatakan bahwa bayarannya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan harus mengonsumsi "doping" berupa pil ekstaksi, dan dijawab oleh Terdakwa "iya tidak apa-apa". Selanjutnya Terdakwa dijemput menggunakan sepeda motor oleh sdri.YUNI di Alfamart didekat rumah makan Pondok Ijo, kemudian Terdakwa dan sdri. Yuni pergi berboncengan ke sebuah kontrakan milik teman dari sdri.YUNI yang terletak di Jalan Bukit Serelo Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sesampainya di kontrakan tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sri.YUNI untuk membeli pil ekstaksi;

Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang tersebut, sdri. YUNI menelpon seseorang untuk meminta diantarkan pil ekstaksi tersebut, selanjutnya selang sekira 15 menit, datang seorang laki-laki ke kontrakan tersebut dan memberikan pil ekstaksi kepada sri.YUNI sebanyak 1 butir, kemudian Terdakwa dan sdri.YUNI membagi pil ekstaksi tersebut menjadi 4 bagian dan mengonsumsi pil ekstaksi tersebut secara bersama-sama sebanyak 2 bagian, sedangkan 2 bagian lainnya belum dikonsumsi. Selanjutnya sdri.YUNI

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kontrakan tersebut dengan alasan ada barang yang tertinggal di jok sepeda motor;

Bahwa tidak lama dari sdri.YUNI keluar dari kontrakan, datang saksi INNAKA ASBAR, saksi AGUNG GUNTARA, dan saksi RIZKY PANGESTU yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih masuk kedalam kontrakan tersebut dan langsung menangkap serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk narkoba jenis pil ekstasi didalam bungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,021 gram dan 1 (satu) unit HP merk realme warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis Ekstasi yang mengandung MDMA tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 648/NNF/2024, tanggal 19 Maret 2024, atas barang bukti yang diajukan pemeriksaan oleh penyidik, diperoleh kesimpulan: Pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto 0,062 gram positif mengandung **MDMA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA;**

Bahwa **Terdakwa ERDIMAN BIN HENDRI IRAWAN**, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sekira pukul 10.30 wib, atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan Maret di tahun 2024, bertempat di Jalan Bukit Serelo Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis***

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ekstasi yang mengandung MDMA**, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu yang telah disebutkan diatas saksi INNAKA ASBAR, saksi AGUNG GUNTARA, dan saksi RIZKY PANGESTU yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih, mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut, ketiga saksi berangkat menuju Jalan Bukit Serelo Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya setelah sampai di jalan tersebut, ketiga saksi memperhatikan sebuah kontrakan yang terlihat mencurigakan dan langsung masuk kedalam kontrakan tersebut, dan mendapati Terdakwa yang sedang berada didalam rumah, kemudian ketiga saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk narkoba jenis pil ekstasi didalam bungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,021 gram dan 1 (satu) unit HP merk realme warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Ekstasi yang mengandung MDMA tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 648/NNF/2024, tanggal 19 Maret 2024, atas barang bukti yang diajukan pemeriksaan oleh penyidik, diperoleh kesimpulan: Pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto 0,062 gram positif mengandung **MDMA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan peggolongan Narkoba di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**;

**Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Innaka Asbar, S.H. bin H. Arjuna Lukbar di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa kami melakukan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Bukit Selero, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa  $\frac{1}{2}$  (setengah) pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di bawah bantal di dalam kamar bedeng dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis pil ekstasi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui temannya yang bernama YUNI dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri yang mana  $\frac{1}{2}$  (setengah) pil ekstasi sebelumnya sudah dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh saksi dari masyarakat yang bernama ERNALDI AKBAR;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Bukit Selero, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis pil ekstasi, lalu pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB kami melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan Narkotika jenis pil ekstasi di bedeng tersebut, lalu kami menuju bedeng tersebut dan sesampainya kami di bedeng tersebut sekira pukul 10.30 WIB kemudian kami melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di atas kasur di dalam kamar bedeng tersebut, lalu Saksi dan BRIGPOL AGUNG GUNTARA, S.H.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa kemudian BRIPTU RIZKY PANGESTU S.H. memanggil warga setempat yang bernama ERNALDI AKBAR untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian kami menemukan barang bukti berupa  $\frac{1}{2}$  (setengah) pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di bawah bantai di dalam kamar bedeng dekat Terdakwa ditangkap dan kami juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah hp merek Realme warna biru milik Terdakwa, lalu barang bukti tersebut kami perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru adalah barang bukti milik Terdakwa yang kami dapatkan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika yang ada padanya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Rizky Pangestu, S.H. bin Solekan** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa kami melakukan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Bukit Selero, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa  $\frac{1}{2}$  (setengah) pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di bawah bantai di dalam kamar bedeng dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis pil ekstasi adalah milik Terdakwa;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui temannya yang bernama YUNI dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri yang mana  $\frac{1}{2}$  (setengah) pil ekstasi sebelumnya sudah dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa disaksikan oleh saksi dari masyarakat yang bernama ERNALDI AKBAR;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Bukit Selero, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis pil ekstasi, lalu pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB kami melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan Narkotika jenis pil ekstasi di bedeng tersebut, lalu kami menuju bedeng tersebut dan sesampainya kami di bedeng tersebut sekira pukul 10.30 WIB kemudian kami melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di atas kasur di dalam kamar bedeng tersebut, lalu AIPDA INNAKA ASBAR, S.H. dan BRIGPOL AGUNG GUNTARA, S.H. menangkap Terdakwa kemudian Saksi memanggil warga setempat yang bernama ERNALDI AKBAR untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian kami menemukan barang bukti berupa  $\frac{1}{2}$  (setengah) pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di bawah bantai di dalam kamar bedeng dekat Terdakwa ditangkap dan kami juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah hp merek Realme warna biru milik Terdakwa, lalu barang bukti tersebut kami perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru adalah barang bukti milik Terdakwa yang kami dapatkan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika yang ada padanya;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 648/NNF/2024, tanggal 19 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Bukit Selero, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ½ (setengah) pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di bawah bantal di dalam kamar bedeng dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi adalah milik teman Terdakwa yang bernama YUNI menggunakan uang yang Terdakwa bayarkan sebagai jasa open BO (*Book Out*) kepada Sdr. YUNI;
- Bahwa Sdri. YUNI (DPO) memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdri. YUNI (DPO) membeli Narkotika tersebut untuk dikonsumsi yang mana ½ (setengah) pil ekstasi sudah Terdakwa konsumsi atas permintaan Sdri. YUNI;
- Bahwa kronologis berawal pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa chat WA kepada Sdri. YUNI (DPO), Terdakwa men-chat "BERAPO BO?" dan Sdri. YUNI (DPO) balas "300" lalu Terdakwa balas, "JADI" dan Sdri. YUNI (DPO) berkata, "TAPI, AKU NAK DOPING NGINEK DULU BARU GEK KITO BO" lalu Terdakwa balas, "YO

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK APO-APO, PAGI INI APO GEK (NANTI) MALEM” dan Sdri. YUNI (DPO) balas, “GEK PUKUL 9 BE” lalu Terdakwa balas, “KAPAN DAN DIMANO KITO TEMUAN” dan Sdri. YUNI (DPO) balas, “KAU TUNGGU BE DI ALFAMART LOMBOK IJO, GEK AKU JEMPUT” lalu Terdakwa balas “YO” kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Sdri. YUNI (DPO) datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa bersama dengan Sdri. YUNI (DPO) pergi menuju ke bedeng temannya Sdri. YUNI (DPO) yang terletak tidak jauh dari Bank BCA dan sesampainya di sana lalu Terdakwa dan Sdri. YUNI (DPO) masih menunggu di samping bedeng dikarenakan kunci bedeng tersebut masih dibawa oleh temannya Sdri. YUNI (DPO), pada saat itulah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri. YUNI (DPO) dan sekira pukul 09.30 WIB ada temannya Sdri. YUNI (DPO) yang keluar dari dalam bedeng, lalu Sdri. YUNI (DPO) meminjam bedeng temannya tersebut lalu kami berdua masuk ke dalam bedeng tersebut, dan ngobrolah Terdakwa dan Sdri. YUNI (DPO) di dalam bedeng tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Sdri. YUNI (DPO) menelepon seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli Narkotika jenis pil ekstasi dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian datanglah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung menemui Sdri. YUNI (DPO) dan memberikan pil ekstasi tersebut kepada Sdri. YUNI (DPO), setelah itu Sdri. YUNI (DPO) masuk kembali ke dalam kamar lalu Sdri. YUNI (DPO) membagi 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut menjadi tiga bagian lalu Sdri. YUNI (DPO) mengonsumsi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dan Terdakwa dikasih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda oleh Sdri. YUNI (DPO) lalu Terdakwa pun mengonsumsi pil ekstasi sedangkan sisanya  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda tersebut dimasukkan Sdri. YUNI (DPO) kembali ke dalam plastik klip bening kemudian diletakkan oleh Sdri. YUNI (DPO) di bawah bantal di dalam kamar bedeng, setelah itu Sdri. YUNI (DPO) pergi keluar bedeng dengan alasan mau ambil dompet miliknya di sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu Sdri. YUNI (DPO) di dalam kamar bedeng tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 10.30 WIB tiba-tiba datanglah anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Prabumulih langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening yang mana

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut ditemukan di bawah bantal di dalam kamar bedeng dekat Terdakwa ditangkap dan juga diamankan 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dari Terdakwa, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa disaksikan oleh masyarakat setempat dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening adalah milik Terdakwa dan Sdri. YUNI (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru adalah barang bukti di dapatkan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika yang ada;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 (satu) paket serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram;

2) 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Bukit Selero, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa  $\frac{1}{2}$  (setengah) pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di bawah bantal di dalam kamar bedeng dekat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi adalah milik teman Terdakwa yang bernama YUNI menggunakan uang yang Terdakwa bayarkan sebagai jasa open BO (*Book Out*) kepada Sdr. YUNI;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. YUNI (DPO) memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdri. YUNI (DPO) membeli Narkotika tersebut untuk dikonsumsi yang mana  $\frac{1}{2}$  (setengah) pil ekstasi sudah Terdakwa konsumsi atas permintaan Sdri. YUNI;
- Bahwa kronologis berawal pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa chat WA kepada Sdri. YUNI (DPO), Terdakwa men-chat "BERAPO BO?" dan Sdri. YUNI (DPO) balas "300" lalu Terdakwa balas, "JADI" dan Sdri. YUNI (DPO) berkata, "TAPI, AKU NAK DOPING NGINEK DULU BARU GEK KITO BO" lalu Terdakwa balas, "YO DAK APO-APO, PAGI INI APO GEK (NANTI) MALEM" dan Sdri. YUNI (DPO) balas, "GEK PUKUL 9 BE" lalu Terdakwa balas, "KAPAN DAN DIMANO KITO TEMUAN" dan Sdri. YUNI (DPO) balas, "KAU TUNGGU BE DI ALFAMART LOMBOK IJO, GEK AKU JEMPUT" lalu Terdakwa balas "YO" kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Sdri. YUNI (DPO) datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa bersama dengan Sdri. YUNI (DPO) pergi menuju ke bedeng temannya Sdri. YUNI (DPO) yang terletak tidak jauh dari Bank BCA dan sesampainya di sana lalu Terdakwa dan Sdri. YUNI (DPO) masih menunggu di samping bedeng dikarenakan kunci bedeng tersebut masih dibawa oleh temannya Sdri. YUNI (DPO), pada saat itulah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri. YUNI (DPO) dan sekira pukul 09.30 WIB ada temannya Sdri. YUNI (DPO) yang keluar dari dalam bedeng, lalu Sdri. YUNI (DPO) meminjam bedeng temannya tersebut lalu mereka berdua masuk ke dalam bedeng tersebut, dan ngobrolah Terdakwa dan Sdri. YUNI (DPO) di dalam bedeng tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Sdri. YUNI (DPO) menelepon seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli Narkotika jenis pil ekstasi dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian datanglah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung menemui Sdri. YUNI (DPO) dan memberikan pil ekstasi tersebut kepada Sdri. YUNI (DPO), setelah itu Sdri. YUNI (DPO) masuk kembali ke dalam kamar lalu Sdri. YUNI (DPO) membagi 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut menjadi tiga bagian lalu Sdri. YUNI (DPO) mengonsumsi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dan Terdakwa dikasih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda oleh Sdri. YUNI (DPO) lalu Terdakwa pun mengonsumsi pil ekstasi sedangkan sisanya  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir Narkotika jenis pil ekstasi

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda tersebut dimasukkan Sdri. YUNI (DPO) kembali ke dalam plastik klip bening kemudian diletakkan oleh Sdri. YUNI (DPO) di bawah bantal di dalam kamar bedeng, setelah itu Sdri. YUNI (DPO) pergi keluar bedeng dengan alasan mau ambil dompet miliknya di sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu Sdri. YUNI (DPO) di dalam kamar bedeng tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 10.30 WIB tiba-tiba datanglah anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Prabumulih langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening yang mana barang bukti tersebut ditemukan di bawah bantal di dalam kamar bedeng dekat Terdakwa ditangkap dan juga diamankan 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dari Terdakwa, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa disaksikan oleh masyarakat setempat dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening adalah milik Terdakwa dan Sdri. YUNI (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru adalah barang bukti di dapatkan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika yang ada;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 648/NNF/2024, tanggal 19 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm





Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Subjek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Setiap orang” pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Erdiman bin Hendri Irawan**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Bukit Selero, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa  $\frac{1}{2}$  (setengah) pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di bawah bantal di dalam kamar bedeng dekat Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa Narkotika jenis pil ekstasi adalah milik teman Terdakwa yang bernama YUNI menggunakan uang yang Terdakwa bayarkan sebagai jasa open BO (Book Out) kepada Sdr. YUNI. Sdri. YUNI (DPO) memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sdri. YUNI (DPO) membeli Narkotika tersebut untuk dikonsumsi yang mana  $\frac{1}{2}$  (setengah) pil ekstasi sudah Terdakwa konsumsi atas permintaan Sdri. YUNI;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Menimbang bahwa kronologis berawal pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa chat WA kepada Sdri. YUNI (DPO), Terdakwa men-chat "BERAPO BO?" dan Sdri. YUNI (DPO) balas "300" lalu Terdakwa balas, "JADI" dan Sdri. YUNI (DPO) berkata, "TAPI, AKU NAK DOPING NGINEK DULU BARU GEK KITO BO" lalu Terdakwa balas, "YO DAK APO-APO, PAGI INI APO GEK (NANTI) MALEM" dan Sdri. YUNI (DPO) balas, "GEK PUKUL 9 BE" lalu Terdakwa balas, "KAPAN DAN DIMANO KITO TEMUAN" dan Sdri. YUNI (DPO) balas, "KAU TUNGGU BE DI ALFAMART LOMBOK IJO, GEK AKU JEMPUT" lalu Terdakwa balas "YO" kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Sdri. YUNI (DPO) datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa bersama dengan Sdri. YUNI (DPO) pergi menuju ke bedeng temannya Sdri. YUNI (DPO) yang terletak tidak jauh dari Bank BCA dan sesampainya di sana lalu Terdakwa dan Sdri. YUNI (DPO) masih menunggu di samping bedeng dikarenakan kunci bedeng tersebut masih dibawa oleh temannya Sdri. YUNI (DPO), pada saat itulah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri. YUNI (DPO) dan sekira pukul 09.30 WIB ada temannya Sdri. YUNI (DPO) yang keluar dari dalam bedeng, lalu Sdri. YUNI (DPO) meminjam bedeng temannya tersebut lalu mereka berdua masuk ke dalam bedeng tersebut, dan ngobrolah Terdakwa dan Sdri. YUNI (DPO) di dalam bedeng tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Sdri. YUNI (DPO) menelepon seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli Narkotika jenis pil ekstasi dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian datanglah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung menemui Sdri. YUNI (DPO) dan memberikan pil ekstasi tersebut kepada Sdri. YUNI (DPO), setelah itu Sdri. YUNI (DPO) masuk kembali ke dalam kamar lalu Sdri. YUNI (DPO) membagi 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut menjadi tiga bagian lalu Sdri. YUNI (DPO) mengonsumsi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dan Terdakwa dikasih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda oleh Sdri. YUNI (DPO) lalu Terdakwa pun mengonsumsi pil ekstasi sedangkan sisanya  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda tersebut dimasukkan Sdri. YUNI (DPO) kembali ke dalam plastik klip bening kemudian diletakkan oleh Sdri. YUNI (DPO) di bawah bantal di dalam kamar bedeng, setelah itu Sdri. YUNI (DPO) pergi keluar bedeng dengan alasan mau ambil dompet miliknya di sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu Sdri. YUNI (DPO) di dalam kamar bedeng tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 10.30 WIB tiba-tiba datanglah anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Prabumulih langsung

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm



menangkap dan mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening yang mana barang bukti tersebut ditemukan di bawah bantal di dalam kamar bedeng dekat Terdakwa ditangkap dan juga diamankan 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dari Terdakwa, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa disaksikan oleh masyarakat setempat dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening adalah milik Terdakwa dan Sdri. YUNI (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru adalah barang bukti di dapatkan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika yang ada dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 648/NNF/2024, tanggal 19 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai pil ekstasi yang telah dikonsumsi bersama dengan orang lain, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan

*Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm*





yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa benar-benar tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

*Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erdiman bin Hendri Irawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram;
  - 2) 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru;

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.**

**R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.**

**Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurmalya Sinambela, S.H.**

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)